



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penerimaan pajak dan retribusi daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru telah dilakukan sama dengan PEMENDAGRI 55 Tahun 2008 yang mencakup fungsi yang terkait dokumen yang digunakan. Pada sistem dan prosedur sistem penerimaan kas sudah dilaksanakan dengan baik.
2. Dalam pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas Surat Tanda Setor (STS) merupakan dokumen yang digunakan pada pencatatan penerimaan kas.
3. Pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas dilakukan oleh beberapa fungsi yaitu, pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru selaku fungsi yang menyetor penerimaan kas, Bank selaku lembaga keuangan yang dipakai Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal menyimpan uang daerah. Bendahara Penerimaan sebagai fungsi yang mengesahkan bahwa benar terjadi penerimaan kas di rekening kas daerah. Bidang pembukuan/ akuntansi selaku fungsi pencatatat.

Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Langsung pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang penerapannya telah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu:



1. Prosedur pengeluaran kas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dilakukan secara sistematis, dimulai dari Bendahara Umum Daerah (BUD) yang kemudian akan diotorisasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai Pengguna Anggaran.
2. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk pembayaran kas direalisasikan memang hanya untuk transaksi yang benar-benar diotorisasi dengan semestinya.

4.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, sebaiknya lebih sungguh-sungguh dalam melaksanakan sistem dan prosedur dalam mengelola keuangan masyarakat. Khususnya pada bagian pembukuan/akuntansi dan lebih memperhatikan fungsi dalam rangka pengimplementasian prosedur pembukuan dalam penjurnalan.
2. Prosedur pengeluaran kas belanja langsung pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru harus benar-benar dirancang sedemikian rupa dan dijalankan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawab agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pencatatan pengeluaran kas, khususnya belanja langsung.
3. Kebijakan maupun peraturan yang telah ditetapkan, sebaiknya dijadikan pedoman dan pengalaman dimasa yang akan datang.